

ABSTRAK KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Nomor: 14 Tahun 2025

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, serta mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu menetapkan Keputusan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Kota Batu Tahun 2025.

Keputusan ini mengatur standar pelayanan dalam empat kategori utama, yaitu:

1. Permohonan Informasi Publik
2. Dokumentasi dan Publikasi Hukum
3. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat
4. Pelayanan Pindah Memilih

Setiap jenis pelayanan diatur secara rinci mencakup persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya (gratis kecuali biaya penggandaan dokumen), produk pelayanan, sarana prasarana, kompetensi pelaksana, mekanisme pengawasan internal, serta penanganan pengaduan dan masukan.

Keputusan ini juga menetapkan tanggung jawab unit kerja terkait pelaksanaan masing-masing layanan, antara lain melibatkan Sekretaris, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, serta Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Keputusan ini ditetapkan di Kota Batu pada tanggal 22 September 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut, sebagai wujud komitmen KPU Kota Batu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Dokumen lengkap dapat diakses melalui salinan resmi di Sekretariat KPU Kota Batu atau melalui laman resmi KPU Kota Batu dalam Jendela Informasi Hukum.

Disusun oleh: Sekretariat KPU Kota Batu

Tanggal Publikasi: 23 September 2025